

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tingkah laku warga Negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan di taati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya perlindungan hukum terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai hal ini tidak akan berhenti, karena selain merupakan masalah universal, juga karena di dunia ini akan selalu di hiasi oleh anak-anak. Selama dunia tidak sepi oleh anak-anak, sepanjang itulah masalah anak akan selalu dibicarakan.

Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih antara umat manusia, khususnya pada orang tua. Anak wajib dilindungi dan di jaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya secara wajar, baik itu dalam aspek atau bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya dengan tidak membedakan adanya perbedaan, ras maupun golongan. Anak juga merupakan penerus masa depan bangsa yang biasa kita sebut sebagai masa depan bangsa. Oleh karena itu hal-hal apa

saja yang merupakan hak-hak atas anak, yang juga sebagai salah satu bagian hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi dan patut untuk diperjuangkan. Kualitas mereka sangat ditentukan oleh bentuk dan perlakuan mereka dimasa kini. Oleh karena itu kondisinya sebagai anak, maka perlu diperlakukan secara khusus dengan kasih sayang agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, dan rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari segala sesuatu hal yang dapat menyebabkan anak melakukan perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan mental, moral, maupun rohaninya.

Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang di milik oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.<sup>1</sup> Pasal 27 ayat ( 1 ) yang menyatakan bahwa Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

---

<sup>1</sup> Endang Sumiarni, 2000. *Perlindungan Terhadap Anak Di Bidang Hukum*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. Hal 24.

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>2</sup> Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan.

Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, sangat kompleks keadaannya dan permasalahan yang menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil yang di pandang dari aspek hukum itu sendiri. Oleh karena itu, sangatlah di sayangkan apabila pemerintah tidak secara serius menangani berbagai macam permasalahan yang sedang menimpa anak Indonesia yang nasibnya kurang beruntung, seperti tidak mendapatkan perawatan, kasih sayang, dan juga bimbingan dari orang tua khususnya dan masyarakat atau lingkungan pada umumnya.<sup>3</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamati pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 64 ayat (1) di sebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat.

---

<sup>2</sup> Yasir Arafat, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Press. hal 26.

<sup>3</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang didasarkan suka sama suka tidak dapat dituntut dengan Pasal 76d yang menyatakan bahwa setiap orang dilakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur unsur-unsur tindak pidana anak yang melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka termasuk dalam pasal 81 ayat (2) yang menyatakan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, dengan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tab, bahwa pada bulan Nopember 2016 saksi korban mengundang terdakwa untuk berteman melalui BBM (*Blackberry messenger*), terdakwa pun menerima undangan BBM tersebut hingga terdakwa berkomunikasi dengan saksi korban sambil berkenalan dan mengajak saksi korban untuk berpacaran dengan terdakwa. Pada saat itu saksi korban menjawab “pikir-pikir dulu”, kemudina selang waktu, terdakwa menanyakan kembali kepada saksi “apakah saksi mau apa nggak’ kemudina saksi menjawab “mau”. Pada Hari Minggu Tanggal 18 Desember 2016 terdakwa mengajak saksi korban untuk kerumahnya dengan

tujuan untuk diperkenalkan kepada ibu kandung terdakwa dan saksi korban pun setuju, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke kamar terdakwa dan saksi korban pun setuju untuk ikut ke kamar terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban “apakah kamu masih perawan” saksi korban menjawab “masih” kemudian terdakwa bertanya kembali kepada saksi korban “boleh gak aku kasi” kemudian saksi korban menjawab “kalau hamil” dan terdakwa menjawab “aku mau bertanggung jawab”, kemudian tidak lama silang terjadi hubungan badan antara saksi korban dengan terdakwa, pada saat pertama kali terdakwa melakukan hubungan badan umur terdakwa masih belum genap 18 (delapan belas) sebagaimana pasal 1 ayat (3) uu no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sehingga haruslah terdakwa dianggap masih belum dewasa.

Dalam Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana denda Rp.

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bulan kurungan dikurungan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah nyata bahwa sebelum melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi korban, terdakwa membujuk saksi korban dengan rayuan bahwa terdakwa benar-benar cinta kepada saksi korban dan apabila saksi korban hamil akibat terdakwa berhubungan badan dengan terdakwa, terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi saksi korban sehingga pada akhirnya saksi korban bersedia diajak bersetubuh dengan terdakwa, Pengadilan Negeri Tabanan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan menjatuka pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sehingga penulis dalam hal ini tidak se pemahaman dengan putusan Pengadila Negeri Tabanan karena penulis berpikir tidak ada keadilan dimana hanya laki-laknya saja yang dihukum sedangkan wanitanya tidak sedangkan dilakukan berdua dan mau sama mau dan wanitanya pun pernah mengajak laki-laki untuk melakukan hubungan badan.

Menjatuhkan pidana tentu tidak terlepas dari peranan aparat penegak hukum yaitu polisi, Jaksa Penuntut Umum dan hakim yang memeriksa,

mengadili, dan memutus suatu perkara. Mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran, agar hakim dalam menjatuhkan hukuman/sanksi dengan seadil-adilnya bagi para pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, Penulis menganggap bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim tidak mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang seimbang bagi pelaku yaitu anak di bawah umur dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang didasari atas dasar suka sama suka.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR TERKAIT TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA DITINJAU DARI UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 56/PID.SUS/2017/PN TAB)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur terhadap tindak pidana persetubuhan atas dasar suka sama suka menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?

2. Bagaimana implementasi peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap tindakan pidana persetubuhan yang dilakukan anak dibawah umur ? (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tab).

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

- 1 Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur terhadap tindak pidana persetubuhan atas dasar suka sama suka UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
- 2 Untuk mengetahui Bagaimana implementasi peraturan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap tindakan pidana persetubuhan yang dilakukan anak dibawah umur ? (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tab).

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah, konsep atau teori dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Sehingga menjadi muatan baru dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Selain itu, Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih baik lagi dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak di Indonesia.

## 2. Manfaat praktis

- a.) Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai sumber kepustakaan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana persetujuan atas dasar suka sama suka.
- b.) Hasil penelitian ini mampu memberikan masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkompeten dalam pengembangan hukum tindak pidana persetujuan atas dasar suka sama suka.
- c.) Untuk mengadakan perbandingan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah ilmu pengetahuan tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, adapun bentuk sifat dan datanya adalah sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Bentuk penelitian penulis yaitu normatif. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa baik melalui data primer maupun sekunder.

### 2. Jenis dan Sumber Data.

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif karena penulis ingin menggambarkan secara detail mengenai pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini antara lain:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Taentang Sistem Peradilan Pidanan Anak.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu; buku-buku, artikel ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier, yaitu; kamus maupun ensiklopedia sebagai referensi untuk memperjelas sumber hukum primer dan sekunder.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Dalam bukunya Rhetorica menjelaskan, bahwa “Tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata; dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yaitu keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa

yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum); di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum”.

## 2. Teori Keadilan Hukum

Aristoteles (384-322 SM) dalam karyanya *Nichomachean Ethics* mengungkapkan, bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebijakan yang utama. Menurut Aristoteles, Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”. Menurut Aristoteles, kata “keadilan” pada teorinya, mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apayang menjadi haknya.

## 3. Teori Persamaan Dihadapan Hukum

*Equality before the law* menurut pengertian *A.V.Dicey*, dalam suatu negara menuntut agar baik kedudukan warga negara demikian pula pejabat pemerintah adalah sama dan tidak ada bedanya di muka hukum. Prinsip ini merupakan prinsip hak asasi manusia (*human rights*). Hak asasi manusia (HAM) yang dimaknai sebagai seperangkat hak yang dimiliki manusia semata-mata karena dirinya manusia (*rights that all human beings*

*everywhere have or should have equal and in equal measure by virtue of their humanity*). Hak ini bersifat interen atau melekat pada diri manusia. Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Menurut *Dicey*, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warganegara biasa berkewajiban menaati hukum yang sama.<sup>4</sup>

#### 4. Teori Sebab Akibat

Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh *Von Buri*, ahli hukum dari Jerman. Beliau mengatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap “*causa*” (akibat). Tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap faktor diberi nilai, jika tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat.

#### G. Sistematika Penulisan

---

<sup>4</sup> Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Alumni, 2008, Cetakan Pertama, Bandung, hlm.41

Hasil penelitian ini disusun dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi Sistematika penulisan skripsi yang akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I Penulis akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, yaitu dikemukakan mengenai pertanyaan permasalahan yang harus dipecahkan. Tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, yaitu dikemukakan metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA**

Dalam Bab II ini Penulis akan menguraikan dan membahas tinjauan umum mengenai teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana persetujuan terhadap anak atas dasar suka sama suka analisa yuridis putusan pada nomor perkara 56/Pid.Sus/2017/PN Tab.

## **BAB III TINJAUAN KHUSUS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN ANAK DI BAWAH UMUR**

Dalam Bab III berisi kasus posisi tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak atas dasar suka sama suka analisa yuridis putusan pada nomor perkara 56/Pid.Sus/2017/PN Tab, bahwa bagaimana seharusnya harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Republik Indonesia

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR  
TERKAIT TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ATAS DASAR  
SUKA SAMA SUKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
56/PID.SUS/2017/PN TAB)**

Dalam Bab IV Penulis akan membahas tentang argumentasi atas premis-premis yang digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian berdasarkan data dan sumber-sumber hukum yang berhasil penulis kumpulkan dengan menggunakan metode yuridis normatif.

**BAB V PENUTUP**

Dalam Bab V ini merupakan akhir penyusunan atau penutup dari skripsi ini, yang di susun dari kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari dari penulisan skripsi ini. Di samping penulis juga berusaha untuk mengemukakan saran agar dapat bermanfaat bagi para pembaca.